

ETIKA PROFESI SEBAGAI “LANDASAN” BAGI PRAKTIK PROFESI KEPERAWATAN

H.Edi Sukanto ^{1), 2)}

¹⁾Pembantu Direktur III Poltekkes Kemenkes Kaltim, ²⁾Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim

Kata Kunci : Etika, Profesi, Praktik, Perawat

Pendahuluan

Pelayanan Keperawatan adalah manifestasi dari praktik keperawatan dan merupakan bagian integral dari Pelayanan Kesehatan. Untuk pelayanan di Rumah Sakit (RS), Pelayanan ini dianggap sebagai sentral pelayanan. Hal ini terjadi akibat interaksi yang secara terus menerus antara Perawat dan Pasien. Perawat bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (Loveridge dan Cuming, 1996). Menurut Gillies (1994), bahwa 40 persen sampai 60 persen tenaga kesehatan yang bekerja di RS adalah tenaga Perawat. Bahkan sumber lain sudah menggambarkan proporsinya melebihi angka 70 persen. Dengan demikian, berarti Perawat merupakan indeks terpenting dalam menentukan citra baik atau buruk suatu pelayanan di RS (Depkes; Rijadi, 1994). Untuk itu, sosok Perawat yang memiliki kompetensi yang memadai dan berperilaku professional, termasuk etis dalam bekerja, adalah pilihan yang tidak bisa ditawar keberadaannya.

Perawat yang professional, dapat tergambar dalam sosok seorang perawat yang memiliki kemampuan intelektual, teknikal dan interpersonal. Selain itu, Perawat juga mampu mengimplementasikan karakter yang disandangnya dan akan terus dibawanya sepanjang hayat, seperti jiwa kepedulian

(Caring), Rela mengabdikan, dengan meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat (altruistic), peka (emphaty) dan mengamalkan komitmen moral atau kesungguhan dalam menjalankan etika profesi dalam bekerja.

Sebagai suatu profesi, Perawat wajib menerapkan kode etik keperawatan yang menjadi landasan dalam pelayanan keperawatan yang diberikannya. Menurut Herkutanto (2005), Hal ini, merupakan keniscayaan. Karena dalam kontrak / transaksi sosial, seperti pelayanan perawat kepada pasien, sudah menjadi nilai (value), yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh Perawat, dengan memandang bahwa pasien sebagai manusia holistic dengan segenap keunikannya harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suseno (2005), yang menyebutkan bahwa nilai baik dan buruk yang menjadi inti dari suatu etika, harus benar-benar dapat dijadikan alasan bagi pemberi layanan (provider) seperti Perawat, untuk memberikan hak-hak pasien (Patient's Right) akan pelayanan yang dibutuhkannya.

Mencermati hal di atas, maka tidaklah berlebihan, jika kita bertanya, **Sejauhmana Aplikasi Etika Profesi Sebagai Landasan Dalam Pelayanan Keperawatan ?** Pertanyaan ini penting, bukan saja sebagai pesan moral bagi Perawat,

tetapi juga bisa berlaku bagi seluruh tenaga kesehatan, sebagai otokritik. Dengan harapan, ini semua tentunya bermuara pada upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, di samping juga meningkatkan citra positif bagi pemberi layanan, khususnya layanan keperawatan.

Selayang Pandang tentang Etika dan Profesi

Menurut Isnanto (2009), Kata etik (atau etika) berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu, buruk atau baik.

Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar, yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Etika ini, kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis, yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*), dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "self control", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok social (*profesi*) itu sendiri.

Selanjutnya, Wignjosoebroto (1999, dalam Isnanto, 2009), menjelaskan bahwa, karena kelompok profesional "seperti halnya Perawat dan Bidan serta tenaga kesehatan lainnya", merupakan kelompok yang berkeahlian dan

berkemahiran, yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi, yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu, hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Karena itu Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat "built-in mechanism" berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

Adapun Istilah profesi, telah dimengerti oleh banyak orang, bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Melainkan perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari pelaksanaan praktik dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktik.

Ciri-Ciri Profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap anggota profesi berdasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Seorang profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat profesional adalah orang-orang yang memiliki tolok ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

Kaedah Dasar Etik Dalam Pelayanan Keperawatan

Menurut Marsetio dan Suseno (2005), yang mengutip pendapat Tom Beauchamp dan James Childress dalam buku *Principles of Biomedical Ethics* (1979), ada 4 prinsip / kaedah dasar yang harus diperhatikan bagi seorang profesional dalam bidang kesehatan

dalam memberikan layanan, meliputi :

1. Menghormati Otonomi (Autonomy)

Pada kaedah ini, Perawat hendaknya menginsafi, bahwa manusia adalah individu yang memiliki harkat dan martabat, berakal budi (memiliki pikiran rasional) dan mampu memilih apa yang menjadi keinginannya. Karena itu, setiap akan memberikan asuhan keperawatan, termasuk terapi atau tindakan apa yang akan diterima oleh pasien, Perawat wajib mengawalinya dengan memberikan penjelasan yang memadai (*informed consent*), sehingga memberi ruang kepada pasien dan atau keluarganya untuk mengambil keputusan.

2. Adil (Justice)

Pada kaedah ini, Pasien dan atau keluarganya, harus dipandang sebagai insan yang memiliki nilai tak terhingga, sehingga harus diperlakukan sama, dilayani sesuai dengan yang dibutuhkannya dan tetap menjamin netralitas siapapun dan predikat apapun yang disandang pasien.

3. Manfaat (Beneficence)

Pada kaedah ini, Perawat dalam memberikan layanan keperawatan, harus selalu berorientasi pada upaya yang memberi seluas-luasnya manfaat bagi kepentingan pasien. Bahkan bisa melewati batas kepentingan pribadinya (*altruistic*).

4. Tidak Merugikan (Non-maleficence)

Pada kaedah ini, Perawat dalam memberikan layanan keperawat, wajib untuk bekerja secara cepat, tepat, teliti dan terkoordinasi. Jika tidak, tentu akan berisiko terhadap kondisi pasien yang dilayaninya. Dengan kata lain, Perawat bukan membantu pasien untuk segera pulih, malah menambah penderitaannya.

Di samping ke-4 kaedah dasar etik di atas, Makhfudli (2009), menambahkan bahwa, yang juga harus diperhatikan oleh Perawat dalam memberikan layanan keperawatan, di antaranya, kaedah **jujur** dalam bertindak (**veracity**) dan menjaga **kerahasiaan (confidentiality)**. Dengan kejujuran dan menjaga kerahasiaan pasien yang dilayani, Perawat pun akan memiliki citra positif dan bermartabat, sebagai seorang professional.

Dalam praktiknya, sering kita jumpai penyimpangan dalam penerapan prinsip/kaedah dasar etik ini dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Walaupun Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), telah lama menerbitkan dan mensosialisasikan Kode Etik Keperawatan Indonesia. Bahkan dalam struktur mata ajar, saat masih di bangku kuliah pun, juga telah diberikan pembekalan tentang pentingnya memahami dan menerapkan Etika Profesi Keperawatan dalam praktik professional.

Menurut asumsi umum, bahwa walaupun sudah ada standard dan regulasi yang mengatur, namun jika tidak diterapkan atau diimplementasikan dengan baik, maka tetap tidak akan memberi dampak yang berarti, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu,

melalui forum yang terhormat ini, maka saya meng-himbau kepada kita semua, kiranya memperhatikan dan mengawal penerapan etika profesi kepe-rawatan dalam pelayanan kepe-rawatan, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan secara umum. Dengan demikian, masyarakat sebagai **penerima layanan (care receiver)**, dalam sistem layanan kesehatan secara umum, dapat terpenuhi harapannya, yaitu layanan kesehatan secara merata dan berkeadilan, sesuai dengan visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam memberikan dan memajukan Kesejahteraan Umum, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penutup

Pada bagian ini, dapatlah disimpulkan, bahwa sebagai seorang Professional, Perawat bukan saja dituntut, memiliki kompetensi yang memadai, namun juga diharapkan dapat mengawal aplikasi etika profesi sebagai landasan bagi praktik profesi keperawatan, sebagai wujud dari komitmen moral, untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Depkes (1994), *Konsep dan Proses Keperawatan*, Jakarta ; Dirjen Yanmed
- Gillies D.A. (1994), *Nursing Management A sistem Approach, 3rd edition*, Philadelphia : W.B. Saunders Company

- Herkutanto (2005), *Profesionalisme dan Organisasi Profesi Keperawatan*, Jakarta : Tidak dipublikasikan
- Isnanto, R.R. (2009), *Buku Ajar Etika Profesi*, Semarang, F.T. Undip
- Loveridge, C.C. dan Cuming, S.H. (1996), *Nursing Management in the new paradigm*, Maryland : Aspen Publisher.Inc
- Makhfudli (2009), *Konsep Dasar Etika Keperawatan*, Surabaya, FIK Unair
- Marsetio, M. (2005), *Peran dan Fungsi Komite etik Rumah Sakit*, Jakarta : Tidak dipublikasikan
- Rijadi, S. (1994), *Tantangan Industri Rumah sakit Indonesia 2020*, : *Jurnal Administrasi Rumah Sakit*, 2 (2), 11-18
- Suseno, F.M. (2005), *Etika dalam pelayanan kesehatan*, Jakarta : Tidak dipublikasikan